BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah secara hukum memegang peranan kunci bagi kehidupan manusia, baik secara individual-perorangan maupun secara sosial-kemasyarakatan. Dikatakan sebagai peranan kunci, karena tanah dapat menentukan keberadaan dan keberlangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik bagi diri individu maupun implikasinya bagi orang lain.[1] Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum atas kepemilikan tanah, maka pengaturan mengenai hak atas tanah menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Negara melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin tanah sebagai hak dasar setiap orang. Kebutuhan manusia terhadap tempat tinggal merupakan kebutuhan primer hal tersebut membuat tanah menjadi benda yang sangat berharga. Salah satu indikator pentingnya tanah ditunjukkan dengan jumlah peralihan tanah yang merupakan benda tidak bergerak dan jumlah jaminan dengan objek tanah yang dinamis. Jaminan terhadap tanah berupa hak tanggungan yang ditujukan untuk pelunasan. Sesuai dengan sifatnya yang multidimensi tanah sarat dengan berbagai persoalan baik hukum maupun non hukum. Pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).[2]

Pengertian peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum

---

[1] Anwar Susanto and Zaenal Arifin, *Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT: Studi Kasus Putusan Nomor 101/PDT.G/2020/PN TIM*, Jurnal Hukum Dan Demokrasi (HD) Vol. 23 Nomor 3 (2023), DOI: https://doi.org/10.61234/hd.v23i3.23

[2] Ayaturrohmah Fijihadi and Nynda Fatmawati, *Tantangan Dan Kontroversi Terhadap Dampak Serta Implikasi Dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2023*, Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 3 Nomor 1 (2024), DOI: https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2231

tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam hal ini subjek hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah).[3]

Dalam UUPA dijelaskan bahwa hak atas tanah dapat mengalami dua bentuk peralihan, yaitu beralih dan dialihkan. Peralihan hak atas tanah dengan istilah "beralih" terjadi ketika hak atas tanah berpindah dari pemegang hak kepada pihak lain karena pemegang hak tersebut meninggal dunia atau melalui proses pewarisan. Sedangkan peralihan dengan istilah "dialihkan" terjadi ketika hak atas tanah berpindah dari pemegang hak kepada pihak lain melalui suatu perbuatan hukum, seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, pemberian melalui wasiat, hibah wasiat atau melalui lelang.[4] Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang berkembang dalam praktik adalah peralihan hak melalui hibah wasiat. Hibah wasiat terjadi ketika pemberi hibah menetapkan dalam surat wasiatnya bahwa sejumlah harta tertentu akan diberikan kepada penerima hibah setelah dirinya wafat.[5]

Pelaksanaan hibah wasiat terhadap objek berupa tanah menimbulkan konsekuensi hukum berupa peralihan hak atas tanah yang harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima hibah wasiat. Pendaftaran tanah merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa setiap perubahan data yuridis mengenai hak atas tanah wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan peralihan hak atas tanah melalui pemindahan hak hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

---

[3] Suardana, *Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 9, Universitas Tabanan, 2023, DOI: https://doi.org/10.33578/mbi.v17i9.373

[4] Maria Susanti, Azmi Fendri Fendri, and Yasniwati Yasniwati, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Dengan Penerima Wasiat Meninggal Dunia Di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal UNES Law Review Vol. 6 Nomor 1 (2023), DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.843

[5] P. G. A. Wiryawan, I. G. a. P., Parsa, I. W., & Sumertayasa, *Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Hibah Wasiat*, Jurnal Acta Comitas Vol. 3 (2018), DOI: https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p13.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai hibah wasiat dalam hukum pertanahan di Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat. UUPA maupun PP Nomor 24 Tahun 1997 hanya mengatur secara umum mengenai peralihan hak dan pendaftaran tanah tanpa memberikan ketentuan khusus mengenai prosedur hibah wasiat sebagai salah satu dasar peralihan hak atas tanah.

Di sisi lain, keberadaan hibah wasiat sebenarnya telah diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat yang mendefinisikan hibah wasiat sebagai suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Adanya pengaturan mengenai pajak atas hibah wasiat menunjukkan bahwa secara praktik hibah wasiat diakui sebagai salah satu bentuk perolehan hak atas tanah. Akan tetapi, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perpajakan dibandingkan aspek prosedur peralihan hak dan pendaftarannya.

Penelitian mengenai pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan pendekatan normatif maupun empiris di berbagai daerah. Namun, fokus penelitian umumnya masih terbatas pada analisis kesesuaian norma hukum dan kendala administratif secara umum, serta belum banyak mengangkat data empiris terkini di tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Kuningan.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa dengan penulis antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Kheeisya Arzeeta S Sahid, Nirwan Junus dan Nurul Fazri Elfikri yang mengkaji mengenai penyelesaian

sengketa hibah wasiat kepada anak angkat persetujuan ahli waris di Indonesia.[6] Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Rofi Annisa dan Yunita Reykasari yang menganalisis peralihan hak atas tanah secara sepihak dengan akta hibah wasiat berdasarkan putusan No. 560/PDT.G/205/PN.Sby, Jo. No. 60/PDT/2017/PT Sby, Jo. No. 1568 K/PDT/2018.[7]

Kemudian penelitian oleh Putri Rahma, Diyan Isnaeni dan Faisol membahas pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat yang dalam praktiknya sering dilakukan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[8] Selain itu telah dilakukan juga penelitian oleh Putri Zakia Yurahman, Busyra Azheri dan Wetria Fauzi yang mengkaji kekuatan hukum akta hibah wasiat dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019.[9]

Namun demikian, penelitian tersebut belum dilengkapi dengan data empiris pada tingkat kabupaten, sehingga belum menggambarkan praktik aktual di Kantor Pertanahan seperti di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuningan dengan data empiris terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari segi lokasi penelitian, aktualitas data, serta fokus pada praktik administratif dan hambatan riil yang dihadapi dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat.

---

[6] Sahid Kheeisya Arzeeta S, Nirwan Junus, dan Elfikri Nurul Fazri, *Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Di Indonesia,* Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 Nomor 2 (2022), DOI: https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.891

[7] Rofi Annisa dan Yunita Reykasari, *Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Secara Sepihak Dengan Akta Hibah Wasiat (Berdasarkan Putusan No. 560/PDT.G/205/PN.Sby, Jo. No. 60/PDT/2017/PT Sby, Jo. No. 1568 K/PDT/2018)*, Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 Nomor 4 (2024), DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2209

[8] Rahma Putri, Isnaeni Diyan, dan Faisol, *Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Tanpa Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Di Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kalimantan Tengah)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 28 Nomor 2 (2022).

[9] Zakia Yurahman, Azheri, *dan Fauzi, Kekuatan Hukum Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Putusan MA Nomor 2979K/Pdt/2019*, Jurnal Media of Law and Sharia Vol. 4 Nomor 4 (2023), DOI: https://10.18196/mls.v4i4.11

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian yang mengkaji secara langsung bagaimana peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat dilaksanakan di tingkat Kantor Pertanahan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penelitian ini berjudul **"Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah melalui Hibah Wasiat (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuningan)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang peralihan hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pelaksanaan peralihan hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penulis berharap dengan adanya tulisan ini mampu untuk memberikan tambahan wawasan dan masukan untuk pengetahuan dalam rangka untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang tema yang akan peneliti angkat yaitu mengenai pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum tentang pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya sebagai sarana edukasi dan peningkatan pemahaman mengenai prosedur serta persyaratan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat agar dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis, Soetanto menyatakan ada dua sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukumyaitu **Immanuel Kant** dan **Friedrich Julius Stahl**. **Kant** memahami negara hukum sebagai *nachtwakker* staat atau *nachtwachterstaat* atau "negara penjaga malam" yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan hukum menurut konsep **Kant** disamakan negara hukum liberal.[10]

Friedrich Julius Stahl, mengemukakan empat ciri utama negara hukum (*Rechtsstaat*):

1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

   Negara harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap individu.

2. Pemisahan kekuasaan negara

   Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

   Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

---

[10] Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua, and Muhammad Akbar, *Konsep Negara Hukum* Rechtstaat *Dan Rule of Law*, Jurnal Al-Muqaranah, Vol. 3 Nomor 1 (2024), DOI: https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991.

4. Adanya peradilan administrasi

   Terdapat lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah.

Gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh **Julius Stahl** ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid*). Namun, pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang dianggap lamban. Lalu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum (*rechmatig bestuur*), kemudian melahirkan konsep yang merupakan varian dari *rechsstaat* seperti *welfarestaat* dan *verzorgingstaat* sebagai negara kemakmuran. Ciri dari pada negara hukum formil ialah didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ini adalah corak pemikiran yang dominan menonjol pada pemikiran konsep negara hukum dalam sistem eropa kontinental.[11]

Dengan pemaknaan bahwa negara berdasarkan atas hukum yaitu kekuasaan harus tunduk dan patuh serta mampu dikontrol oleh keberlakuan hukum dengan mendudukkan manusia sebagai subjek utama dalam penerapan hukum sama tanpa ada pembedaan. Pemahaman ini mengantar ke konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.[12]

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar,

---

[11] Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya),* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), 62.

[12] Muhammad Ikram Nur Fuady, *Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT. Galiono Digdaya Kawthar, 2023), 100.

adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.

b. Teori Sistem Hukum

Istilah "Sistem" berasal dari bahasa Yunani "*systema*" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara generik, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.

Menurut **Lawrence M. Friedman**, bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.[13] Selanjutnya Friedman mengatakan, bahwa struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Adapun kultur hukum mengacu pada fragmen-fragmen yang ada pada kultur umum, seperti adat kebiasaan, opini, cara bertindak serta berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu

Untuk menguatkan pelaksanaan sistem hukum, harus didukung dengan unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur dari sistem terdiri atas:

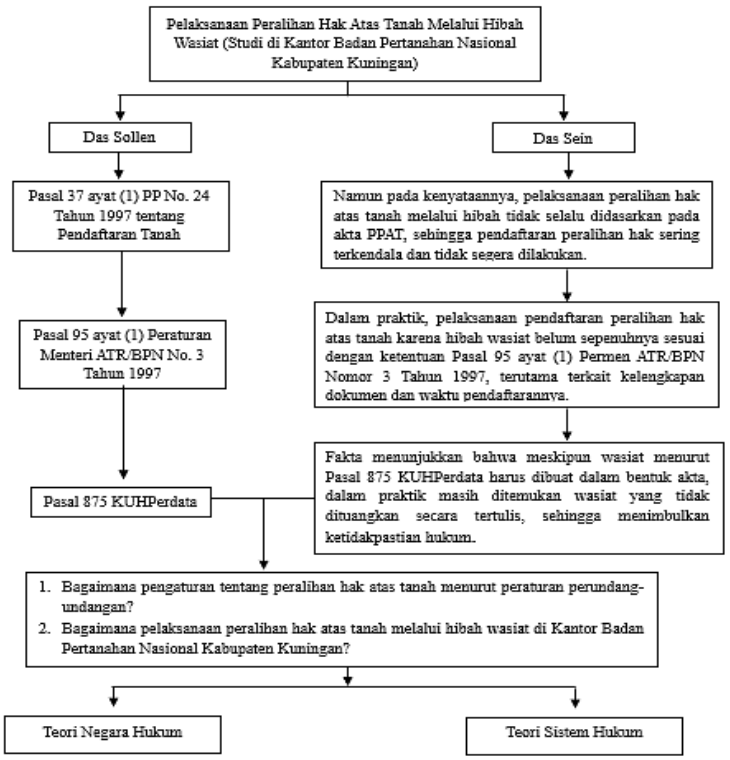
a) Sistem senantiasa diciptakan dan diatur oleh sekolompok manusia, atau gabungan dari beberapa kelompok manusia, mesin dan fasilitas. Tetapi dapat juga terdiri atas gabungan kelompok manusia, seperangkat pedoman dan alat pengolahan data.

[13] Syamsuddin Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 34-35.

b) Rangkuman dari keseluruhan bagian (sub-sistem) yang bisa dipecah lagi menjadi subsistem, dan begitu seterusnya.
c) Saling terikat satu subsistem dengan subsistem yang lainnya.
d) Mempunyai *self-adjustment* sebagai suatu kemampuan yang secara otomatis mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat juga mekanisme kontrol dan *self-regulation* untuk mengatur diri sendiri.
e) Mempunyai tujuan yang jelas atau terarah dan untuk mencapai tujuannya tersebut harus mampu untuk melakukan tranformasi terhadap setiap masukan dan perubahan yang terjadi di luar dirinya. Sehingga sistem sering juga disebut dengan tranformator.[14]

2. Landasan Konseptual
   a. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



[14] Askari Razak, *Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 Nomor 2 (2023), DOI: https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185

b. Kerangka Konseptual

1. Peralihan Hak

Harsono (2017) menjelaskan bahwa peralihan hak ialah proses perpindahan hak milik dari satu individu kepada individu lainnya, melalui berbagai cara seperti jual beli, tukar-menukar, atau melalui cara lain yang diizinkan oleh hukum. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui transaksi jual beli, pemberian hadiah, tukar-menukar, pemberian melalui wasiat, dan berbagai bentuk perbuatan hukum lainnya yang bertujuan untuk memindahkan hak milik.[15]

2. Tanah

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan: "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".[16]

3. Hibah

Definisi hibah, menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk

---

[15] E.M.R Polontalo, N.M. Kasim, and M.C. Thalib, *Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 Nomor 1 (2023).

[16] M Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 84.

dimiliki.[17] Menurut Pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah persetujuan di mana penghibah menyerahkan barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.

4. Wasiat

Surat wasiat atau biasa disebut dengan testament diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal 875 KUHPerdata berbunyi: "Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi".[18]

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian ini, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam, penulis akan menyusun sistematika penulisan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teori dan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat kajian teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat. Pembahasan meliputi konsep negara hukum dan sistem hukum, hak atas tanah dan peralihannya, pengertian hibah wasiat dalam hukum Indonesia, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam

---

[17] Marini Abdullah et al., *Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA, Vol. 31 Nomor. 1 (2023).

[18] Feerzet Achmad et al., *Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Paving Block Sebagai Prospek Bisnis Masyarakat Desa Kota Agung, Pesawaran*, Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 6 Nomor 3 (2023), DOI: https://doi.org/10.62411/ja.v6i3.1371.

pendaftaran peralihan hak atas tanah. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka konseptual penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan spesifikasi penelitian hukum empiris, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, alat pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan tentang peralihan hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuningan

BAB V Penutup

Pada bab ini akan berisi simpulan serta saran dari penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.